



**PUTUSAN**

**Nomor : 13/Pdt.G/2012/PTA.Pdg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara “*kewarisan*” pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, yang diajukan oleh ;

1. **PEMBANDING I**, umur 57 tahun, agama Islam, suku sembilan, PADANG, dahulu Penggugat I sekarang **Pembanding I**;
2. **PEMBANDING II**, umur 54 tahun, agama Islam, suku sembilan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di PADANG, dahulu Penggugat II sekarang **Pembanding II**;
3. **PEMBANDING III**, umur 48 tahun, agama Islam, suku sembilan, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dahulu Penggugat III sekarang **Pembanding III**;
4. **PEMBANDING IV**, umur 44 tahun, agama Islam, suku sembilan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, dahulu Penggugat IV sekarang **Pembanding IV**;
5. **PEMBANDING V**, umur 42 tahun, agama Islam, suku sembilan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dahulu Penggugat V sekarang **Pembanding V**;
6. **PEMBANDING VI**, umur 40 tahun, agama Islam, suku sembilan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dahulu Penggugat VI sekarang **Pembanding VI**;

Selanjutnya Para Penggugat / Pembanding memberi kuasa kepada Iskandar, S.H., pekerjaan Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Iskandar, S.H., dan Associates, yang beralamat di Jalan PGRI No. 9 Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2011 dan telah didaftar dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : 04/G/K.Kh/2011/PA-LK, tanggal 06 April 2011;

**M e l a w a n**

1. **TERBANDING I**, umur 81 tahun, agama Islam, suku Pitopang Bukit, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dahulu Tergugat 1 sekarang “**Terbanding 1**” dalam hal ini

*hal I dari 45 hal Perkara No. 117/Pdt.G/2011/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa khusus kepada **L**, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2011 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : 05/G/K.Kh/2011/PA.LK tanggal 13 Mei 2011;

2. **TERBANDING II**, umur 72 tahun, agama Islam, suku Pitopang Bukit, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dahulu tergugat 2, sekarang “**Terbanding II**” dalam hal ini bertindak untuk atas namanya sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari dan untuk mewakili kepentingan hukum atas nama TERBANDING I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2011 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : 05/G/K.Kh/2011/PA.LK tanggal 13 Mei 2011;
3. **TERBANDING III**, umur 47 tahun, agama Islam, suku Pitopang Bukit, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dahulu Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;
4. **TERBANDING IV**, umur 52 tahun, agama Islam, suku Pitopang Bukit, pekerjaan Ibu rumah tangga, di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dahulu Tergugat IV sekarang **Terbanding IV**;
5. **TERBANDING V**, umur 37 tahun, agama Islam, suku Tanjung, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di PARIAMAN, dahulu Tergugat V sekarang **Terbanding V**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Z, SH.
2. K,SH.

keduanya Advokat & Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum “Z & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultan”, beralamat di Jalan Veteran No. 81 A Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2011 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : 06/G/K.Kh/2011/PA.LK tanggal 30 Juni 2011;

6. **TURUT TERBANDING**. Kepala Kantor Badan Pertanahan Pusat di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat di Padang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota di Payakumbuh, dahulu turut tergugat sekarang **Turut Terbanding**

hal 2 dari 8 hal Perkara No. 117/Pdt.G/2011/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini memberikan kuasa kepada R, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, alamat PAYAKUMBUH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2011 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : 07/G/K.Kh/2011/PA.LK tanggal 21 Juli 2011;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : 13/Pdt.G/2012/PTA.Pdg. tanggal 11 April 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awal 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.LK tanggal 05 Desember 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1433 Hijriah.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

*Sebelum menjatuhkan putusan akhir :*

1. Memerintahkan kepada Hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota supaya membuka sidang dengan melakukan pemeriksaan pokok perkara serta pemeriksaan mengenai hal-hal sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum putusan sela ini;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang supaya untuk keperluan itu, berkas serta turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan pokok perkara selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Menanggukhan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

hal 3 dari 8 hal Perkara No. 117/Pdt.G/2011/PA.LK



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : 13/Pdt.G/2012/PTA.Pdg. tanggal 11 April 2012 adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan tambahan Nomor 117/Pdt.G/2011/PA.LK dan putusan tanggal 02 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 syakban 1434 Hijriah yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tersebut dan hasil pemeriksaan tambahan yang dihubungkan dengan jawab-jawab kedua belah pihak sejak awal pemeriksaan, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan putusan yang dimaksud namun perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan agama Kabupaten Limapuluh Kota telah memeriksa pokok perkara *a quo* sampai memutusnya, namun oleh karena tujuan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara *a quo* adalah juga memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk melengkapi gugatannya dengan menginformasikan fakta hukum yang melatarbelakangi munculnya gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa para penggugat menuntut agar harta peninggalan almarhum Muhammad Ali berupa tanah kering dan sawah, yang panjangnya lebih kurang 10 M dan lebarnya lebih kurang 50 M, yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang saat sekarang ini dikuasai para Tergugat yang tidak berhak dan harus dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatan dan berita acara persidangan tambahan yang oleh para penggugat diterangkan bahwa tanah dimaksud diperoleh almarhum Muhammad Ali yang dibeli dari seorang yang bernama Taniek sekitar tahun 1930, seharga Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan bukti tertulis (P.5);

Menimbang bahwa Almarhum AS adalah satu-satunya anak dari perkawinan Almarhum MA dengan seorang wanita yang bernama S, yang dalam posita angka 2 disebutkan bahwa objek sengketa dimaksud adalah berasal dari harta warisan orang tua penggugat, sedangkan dalam posita angka 4, bahwa obyek sengketa dimaksud adalah tanah yang diperuntukkan buat almarhum AS;

hal 4 dari 8 hal Perkara No. 117/Pdt.G/2011/PA.LK



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para penggugat pada angka 3 memohon supaya harta dimaksud dinyatakan berasal dari harta warisan bapak para penggugat yang bernama **AS** (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa terdapat kontradiksi/tidak ada kesesuaian antara posita angka 2 (dua) dengan angka 4 (empat), sehingga petitum 3(Tiga) tidak relevan dengan posita angka 4 (empat), oleh karenanya gugatan para penggugat dapat dikualifikasi sebagai sebuah gugatan yang kabur (abscur libel);

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan berita acara sidang, bahwa para penggugat adalah 6 (enam) orang kakak beradik yang merupakan ahli waris dari almarhum **AS** meninggal pada hari rabu tanggal 21 Agustus 1991 ( sesuai dengan bukti tertulis P3) dan almarhumah KABUPATEN LIMAPULUH KOTA adalah istri almarhum **AS** adalah ibu kandung para Penggugat yang meninggal pada tanggal 9 Nopember 1998, (sesuai dengan bukti tertulis P4);

Menimbang, bahwa dalam gugatan para penggugat tidak mencantumkan **RK** sebagai Ahli Waris Almarhum **AS**, sedangkan ketika **AS** meninggal istrinya yang bernama ratna kamsiah masih hidup, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Ratna kamsiah adalah sebagai salah satu yang seharusnya menjadi ahli Waris dari Almarhum **AS**

Menimbang, bahwa dalam gugatan para penggugat bersaudara kesemuanya sebanyak 6 (enam) orang adalah anak dari almarhum **AS** hasil pernikahan dengan Ratna Kamsiah, sedangkan berdasarkan bukti tertulis (P1) para penggugat bersaudara sebanyak 7 (orang), yang 1 (satu) orang lagi bernama **N**, akan tetapi tidak dimasukkan sebagai salah satu ahli waris dari almarhum **AS** dan tidak ada pula disampaikan dalam siding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa yang bernama **N** seharusnya juga salah satu Ahli Waris dari Almarhum **AS**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga selaku judex factie menilai bahwa gugatan para penggugat tidak mengemukakan fakta hukum yang sebenarnya, mengakibatkan gugatan *a quo* tidak sempurna, sehingga gugatan dimaksud dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang berkesimpulan sependapat dengan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota.

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara yang oleh Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dibebankan kepada pihak yang kalah

hal 5 dari 8 hal Perkara No. 117/Pdt.G/2011/PA.LK





berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat karena meskipun kedua belah pihak sedang berpekar, tapi jangan menghilangkan hubungan silaturahmi antara bako dengan anak pisang (istilah adat minangkabau) dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat biaya perkara a quo harus didasarkan kepada 192 ayat (2) R.Bg yaitu biaya perkara ditanggung secara renteng, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang akan menetapkan dan menghukum kedua belah pihak untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.LK tanggal 5 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 9 muharram 1433 H, dan tanggal 2 juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 syakban 1434 Hijryah, dengan perbaikan amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vantkelijke Verklaard*).
  - Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ditingkat pertama sebesar Rp. 4.676.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ditingkat banding sebesar RP 150.000,- (Seratus Lima Puluhan ribu Rupiah).

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Zulaqedah 1434 Hijriah, oleh kami **Drs.ASHFAR MUNIR, S.H, M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. KASFUL ANWAR, S.H, MH.**, dan **Drs. MASDARWIATY, MA.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 24 oktober 213 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 H oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan

hal 6 dari 8 hal Perkara No. 117/Pdt.G/2011/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DURMALIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd.

**Drs.ASHFAR MUNIR, S.H, M.HI**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

ttd.

**Drs. H. KASFUL ANWAR, S.H, MH.**

**Drs. H. KASFUL ANWAR, S.H, MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**DURMALIS, SH**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk Salinan

PANITERA

Ttd

**Drs. H.YUSTAN AZIDIN, S.H.MH.**

hal 7 dari 8 hal Perkara No. 117/Pdt.G/2011/PA.LK